

## **PERSEPSI GURU PNS KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI TERHADAP ZAKAT PROFESI**

**<sup>1</sup>Septimutiara islamiah, <sup>2</sup>Syahril Romli**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: Septi@gmail.com

### **ABSTRAK**

Permasalahan yang ada dikalangan PNS bahwa sebagian dari mereka beranggapan jika penghasilan mereka tidak termasuk zakat profesi, bahkan menurut mereka membayar zakat adalah pilihan masing-masing individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetui persepsi guru PNS Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi terhadap zakat profesi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan persepsi guru PNS Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi jambi terhadap zakat profesi memiliki persepsi yang baik dengan presentase 77,2% dari 46 sampel. Dengan demikian dapat diketahui bahwa guru-guru PNS Kecamatan Mersam memiliki perhatian dan pemahaman yang baik terhadap zakat profesi, namun dalam pengaplikasiannya masih belum baik hal ini terbukti bahwa hanya sebagian guru yang rutin dalam mengeluarkan zakat profesi.

**Kata Kunci : Persepsi, Guru PNS dan Zakat Profesi**

### **Pendahuluan**

Pada zaman moderen saat sekarang ini muncul istilah zakat profesi, zakat profesi tidak pernah dibahas pada masa sebelumnya sampai saat sekarang ini kecuali Syeikh Yusuf Qordhwi yang menjelaskan zakat profesi dalam judul buku hukum zakat. Di Indonesia sendiri zakat profesi sudah mulai kenal oleh masyarakat dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. Dala fatwa tersebut dijelaskan “yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal baik rutin maupun tidak rutin seperti dokter, pejabat maupaun pengecara”.Setelah keluar fatwa MUI No 3 Tahun 2003, keberadaan zakat profesi di perkuat lagi dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 bahwa zakat meliputi pendapatan dan jasa. Dibeberapa daerah peraturan mengenai zakat profesi bagi PNS sudah mulai diaplikasikan yaitu dengan memotong gaji pegawai sebesar 2,5% perbulan.

Namun walaupun pemotongan zakat profesi ini sudah berlangsung, masih terjadi polemik di masyarakat terutama di kalangan guru PNS kecamatan mersam, hal ini dikarenakan banyak para guru PNS yang beranggapan bahwa penghasilan mereka tidak termasuk zakat, alasan bahkan menurut mereka membayar zakat adalah pilihan masing-masing individu, selain itu para guru juga berpendapat bahwa gaji mereka hanya cukup untuk kebutuhan mereka, jadi tidak harus berzakat.

Menurut Bimo Walgito, persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 1990), 54-55.

a. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik, penglihatan, pendengaran, peraba, pencium dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan atau kesan dalam otak. Didalam otak terkumpul gambaran-gambaran. Jelas atau tidaknya gambaran tergantung jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu.

b. Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran atau kesan didalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan, dibandingkan, diinterpretasi sehingga berbentuk pengertian atau pemahaman.

c. Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuk pengertian dan pemahaman, terjadilah penilaian individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif.

**1. Pengertian zakat profesi**

Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dari harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu yang berhak menerima zakat dan dalam skala waktu tertentu<sup>2</sup>. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu. Sedangkan menurut Yusuf Qordowi profesi adalah pekerjaan yang menghasilkan uang yang terbagi atas dua macam, yaitu<sup>3</sup> :

- a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain yang berasal dari kecekatan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini disebut sebagai profesional, seperti dokter, advokat, pengacara, dan lain sebagainya
- b. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik itu pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh imbalan yang diberikan, baik berupa gaji, upah dan honorium.

Menurut Zulkifli zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi yang telah sampai nisabnya.<sup>4</sup>

Menurut mahjuddin zakat profesi atau jasa, disebut sebagai كسب yang artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Istilah profesi, disebut sebagai professional dalam bahasa inggris, yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.

Ada beberapa profesi yang dapat menjadi sumber zakat antara lain :

---

<sup>2</sup> Naruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskla*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 6.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhwi, *Hukum Zakat, Studi Kooperatif Mengenai status dan filsafah zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits, Terjemah Salman Haru, Hafidhuddij, Hasanuddin*, (Jakarta: Litera Antar Nusa), 459.

<sup>4</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 60.

- a) Profesi dokter yang dapat dikategorikan the medical profession
- b) Profesi pekerja teknik (insinyur) yang dapat dikategorikan sebagai the engineering profession
- c) Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai the teaching profession
- d) Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan, pegawai dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang hartanya berasal dari pekerjaan sendiri yang mengadakan kinerja otak serta pekerjaan yang berikan oleh orang lain baik berupa tenaga, otak maupun jasa.

## 2. Landasan Hukum zakat profesi

Semua penghasilan yang didapat dari profesi tersebut, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَعْيُنِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Surat Al-Baqoroh 267).<sup>6</sup>

## Metode

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu data yang telah didapat akan disajikan dalam bentuk penyajian data berupa angka atau hitungan, bukan dengan bentuk deskripsi atau penjabaran secara rinci dengan kalimat. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif merupakan penelitian melibatkan pada perhitungan atau angka dan kuantitas.<sup>7</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenisnya, maka pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang mana data dalam bentuk atau sesuatu yang dapat dihitung atau dituliskan dengan angka. Penelitian kuantitatif memperhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik.

---

Mahjuddin dalam Hertina, *Problematika Zakat Profesi dalam Prodak Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), 81.

<sup>6</sup> Al-Quraan dan Terjemahan

<sup>7</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 1.

Dalam hal ini, data yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian dimana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kuisioner atau angket.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai dengan Maret 2019 dimulai dari pengajuan judul, penulisan proposal, bimbingan proposal, seminar proposal, penelitian dan analisis data. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah Guru-guru PNS Kecamatan Meram Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah Persepsi Guru PNS terhadap zakat profesi

a. Populasi

Populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Guru PNS yang berada dikecamatan mersam yang berada digolongan IV dengan jumlah populasi 46 orang.

### Hasil dan Pembahasan

Zakat merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam agama islam karena zakat adalah satu rukun islam yang ketiga. Selain itu zakat juga merupakan salah satu sumber pendapat perekonomian islam yang dapat mensejahterakan masyarakat islam. Begitupun dengan zakat profesi yang mempunyai posisi yang penting karena kewajibab zakat profesi merupakan bukti integritas syariah yang memiliki hikmah, yaitu :

1. Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dengki dan iri.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
4. Menifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
5. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah social
6. Membina dan mengembangkan stabilitas social
7. Salah satu wuju keadilan social.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini para guru sepakat bahwa dengan mengeluarkan zakat profesi maka dapat membantu orang lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.6 yang dimana para responden sangat setuju jika zakat profesi dapat membantu orang lain dengan presentase sebesar 60%.

Memahami zakat profesi sangat penting bagi seorang umat islam karena tanpa memahami zakat profesi maka akan terasa sulit dan mustahil untuk dilaksanakan. Sebagai seorang guru yang mempunyai gaji tetap yang melebihi kebutuhan pokok maka wajib untuk melasanakan zakat profesi.

Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Mersam para guru sudah mengeluarkan zakat profesi walaupun belum rutin, hal ini dapat dibuktikan dan dilihat pada tabel 5.13 dan 5.14. Adapun waktu dan cara mengeluarkan zakat menurut ulama-ulama salaf ada dua yaitu :

1. Az- zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung,: Alfabeta, 2014),

<sup>9</sup> M. Daud Ali dalam Hesti, *Problematika Zakat Profesi Dalam Prodak Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press), 90.

2. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakatnya pada bulan tertentu kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakat itu. Tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang. Maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang itu diperoleh.<sup>10</sup>

Menurut penulis zakat profesi itu wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan melebihi kebutuhan pokok karena pada hakikatnya biaya terendah kehidupan seseorang adalah kebutuhan pokok, dengan demikian zakat itu diambil dari hasil gaji atau pendapatan yang bersih. Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi penulis berpendapat bahwa zakat profesi itu dikeluarkan setelah mendapatkan gaji atau dikumpulkan selama satu tahun gaji bersih dan apabila mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Hesti bahwa terdapat dua kemungkinan dalam mengeluarkan zakat profesi yaitu :

1. Memberlakukan nisab dalam tiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi maka wajib dikenakan zakat.
2. Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu. Ulama-ulama fiqih yang berpendapat seperti itu dalam kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus ditengah akan lengkap melengkapi mencapai nisab.<sup>11</sup>

### Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai persepsi guru PNS Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi terhadap zakat profesi, ialah :

Persepsi guru PNS Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi terhadap zakat profesi bahwa para guru memiliki persepsi yang baik terhadap zakat profesi dengan presentase 77,2% dari sampel yang dikumpulkan sebanyak 46 responden. Dengan demikian dapat diketahui bahwa guru-guru PNS Kecamatan Mersam memiliki perhatian dan pemahaman yang baik terhadap zakat profesi, namun dalam pengaplikasiannya masih belum baik hal ini terbukti bahwa hanya sebagian guru yang rutin dalam mengeluarkan zakat profesi.

### Saran

Dari dari kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan saran yang dianggap relevan untuk penelitian ini.

1. Kepada lembaga terkait seperti BAZNAS hendaknya memberikan sosialisasi atau seminar kepada PNS-PNS yang berada di Kecamatan namun juga harus mengadakan pengawasan setiap bulan kepada setiap sekolah agar guru-guru rutin dalam mengeluarkan zakat profesi.
2. Kepada guru-guru di Kecamatan Mersam hendaknya merealisasikan zakat profesi karena zakat profesi merupakan salah satu dari zakat mal yang wajib dikeluarkan.

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhwi, *Hukum Zakat, Studi Koperatif Mengenai status dan filsafah zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits, Terjemah Salman Haru, Hafidhuddij, Hasanuddin*, (Jakarta: Litera Antar Nusa), 484-485

<sup>11</sup> Hesti, *Problematika Zakat Profesi Dalam Prodak Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press), 66-62.

## Referensi

### Sumber Buku

- Ali, Naruddin Mhd. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskla*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suhasimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Bima Aksara.
- Atkinson, Rita L, dkk. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Erlangga.
- Bachtiar, Wardi.1997. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Darmadi, Hamid. 2014. *Metode Penelitian dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Djmarah. 2000. *Prestasi Belajar dan kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Fauziah, Ahmad. 1999. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia .
- Hafizuddin, Didi. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani.
- Hardiansyah, Hari. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Grup*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartina. 2013. *Problematika Zakat Profesi dalam Prodak Hukum di Indonesia*. Pekanbaru: Suska Perss.
- Haspari, Iriani Indri, dkk. 2013. *Psikologi Faal Tinjauan Psikologi dan Fisiologi dalam Memahami Prilaku Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Hasan , M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak:Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kartono, Kartini. 1996. *Psikologi Umum*. Bandung: Mandiri Maju.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pusat Bahasa Depertemen pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhwi , Yusuf Qardhwi. 2011. *Hukum Zakat, Studi Koperatif Mengenai status dan filsafah zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Terjemah Salman Harun, Didi Hafidhuddin, Hasanuddin. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Rasyid, Hamdan. 2003. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwah-Fatwah Aktual*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima.
- Riduwan 2013. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.

- Ridwan, Dkk. 2013. *Cara Mudah Belajar SPSS Versi 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Shidieqy, Hasbi Teungku Hasbi Ash.2006. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wade , Carole dan Carol Tavris. 2001. *Psychologi 9<sup>th</sup> Edition*. Jakarta: Erlangga.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI.
- Zulkifi. 2014. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska Press.